

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 24 / PAN / SK / INT / XII / 2009**

**TENTANG**

**EVALUASI KEGIATAN PERADILAN AKHIR TAHUN 2009**

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pengawasan yang transparan serta akuntabel terhadap peradilan dalam menjalankan tugas yudisial, administrasi, keuangan, dan perilaku hakim ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia dalam rangka Evaluasi Kegiatan Peradilan Akhir Tahun 2009 dan Pengarahan Kegiatan Peradilan Tahun 2010 ;
  - c. bahwa dalam DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2009 tersedia Anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  - 5. Peraturan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Evaluasi Kegiatan Peradilan Akhir Tahun 2009 yang diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Pajak.

- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 s/d 18 Desember 2009.
- KETIGA** : Biaya yang berkaitan dengan Evaluasi Kegiatan Peradilan Akhir Tahun 2009 pada Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Badan Peradilan Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 8 Desember 2009

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI**



**SAREHWIYONO M., SH.MH.**

NIP. 040 014 705